



KOORDINASI INTERNAL KUA KECAMATAN CILEUNYI BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN

Anita Fitriyani Rahayu¹, Abdal²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati, Bandung

e-mail: anitafrahayu@gmail.com¹, abdal@uinsgd.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the internal coordination mechanisms in the implementation of the Marriage Guidance Program at the Cileunyi Subdistrict KUA, focusing on how unity of action, communication, division of labor, and discipline are applied by program implementers. The research uses a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation, and documentation, with informants consisting of the Head of the KUA, administrative staff, and religious counselors. The results show that internal coordination is quite effective; unity of action is reflected in the synergy between leaders, administrative staff, and religious counselors, while communication through direct instructions and digital media supports the smooth running of activities. Structured division of labor and good employee discipline also ensured the orderly implementation of Marriage Guidance. However, obstacles still arose from external factors, particularly related to the unpreparedness or absence of participants. These findings confirm that internal coordination is a key factor in ensuring the continuity and quality of the program. Overall, the study concludes that solid coordination at the Cileunyi KUA has supported the effectiveness of the Marriage Guidance Program, with recommendations that public communication and inter-agency synergy be strengthened in future research and practice.

KEYWORD:

Coordination, Marriage Guidance, Cileunyi Religious Affairs Office.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme koordinasi internal dalam penyelenggaraan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cileunyi, dengan fokus pada bagaimana kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin diterapkan oleh para pelaksana program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari Kepala KUA, staf administrasi, dan penyuluh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi internal berjalan cukup efektif; kesatuan tindakan tercermin dari sinergi antara pimpinan, staf administrasi, dan penyuluh agama, sementara komunikasi yang dilakukan melalui arahan langsung dan media digital mampu mendukung kelancaran kegiatan. Pembagian kerja yang terstruktur dan kedisiplinan pegawai yang baik turut memastikan keteraturan alur pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Meskipun demikian, hambatan masih muncul dari sisi eksternal, terutama terkait ketidaksiapan atau ketidakhadiran peserta. Temuan ini menegaskan bahwa koordinasi internal menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlangsungan dan kualitas program. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi yang solid di KUA Cileunyi telah mendukung efektivitas Program Bimbingan Perkawinan, dengan rekomendasi agar komunikasi publik dan sinergi lintas lembaga diperkuat pada penelitian dan praktik selanjutnya.

KATA KUNCI

Koordinasi, Bimbingan Perkawinan, KUA Cileunyi.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 10 Desember 2025
Direvisi: 15 Desember 2025
Disetujui: 25 Desember 2025

CORRESPONDING AUTHOR

Anita Fitriyani Rahayu
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung
anitafrahayu@gmail.com

PENDAHULUAN

Koordinasi merupakan faktor penting dalam administrasi publik karena menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan (Febrian, 2015). Koordinasi berperan dalam memastikan aliran informasi yang akurat, pembagian tugas yang jelas, serta sinkronisasi antarunit kerja sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan tugas dan pelayanan publik berpotensi tidak optimal (Ayu et al., 2021). Dalam konteks layanan keagamaan, koordinasi menjadi elemen mendasar yang menentukan kelancaran penyelenggaraan program-program di Kantor Urusan Agama (KUA).

Salah satu program pelayanan strategis yang diselenggarakan KUA adalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin), yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017. Program ini bertujuan memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri (Andri, 2020).

Urgensi pelaksanaannya semakin kuat seiring tingginya angka perceraian di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki 292.969 pernikahan, dengan angka perceraian yang cukup tinggi yaitu 88.842 kasus, terdiri dari 19.874 cerai talak dan 68.968 cerai gugat (Badan Pusat Statistik, 2024). Lebih spesifik lagi, di Kabupaten Bandung, data dari Disdukcapil menunjukkan bahwa persentase kepemilikan akta perceraian mencapai 57,90% dari total 69.204 perceraian, dengan Kecamatan Cileunyi mencatat persentase tertinggi sebesar 73,97% (DISDUKCAPIL, 2024). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin masih membutuhkan pembekalan pranikah yang memadai, sehingga pelaksanaan Bimbingan Perkawinan menjadi semakin penting.

Sebagai implementasi regulasi tersebut, KUA Kecamatan Cileunyi melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan melalui kegiatan penyuluhan yang berfokus pada kesiapan mental, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, serta peningkatan kompetensi dalam membangun keluarga sakinah. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari dinamika lapangan. Penelitian Amelia (2020) menemukan bahwa program ini berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mental dan kemampuan komunikasi calon pengantin. Sementara itu, penelitian Salsabilah et al., (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Cileunyi sudah berjalan baik dari sisi koordinasi dan keterlibatan fasilitator, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian teknis seperti durasi yang lebih singkat dan jumlah peserta yang tidak sesuai kapasitas. Ketidaksesuaian tersebut lebih disebabkan oleh kondisi lapangan, bukan lemahnya koordinasi internal. Namun demikian, penelitian tersebut belum menguraikan secara mendalam bagaimana mekanisme koordinasi internal dapat menjaga kelancaran program di tengah keterbatasan tersebut.

Sejalan dengan urgensi Bimbingan Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kualitas koordinasi internal menjadi kunci keberhasilan program ini. Koordinasi yang baik memastikan kesiapan narasumber, ketepatan jadwal kegiatan, ketersediaan sarana, dan kelancaran administrasi. Temuan (Setiawan, 2021) menegaskan bahwa koordinasi merupakan faktor dominan yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, sehingga memperkuat asumsi bahwa koordinasi internal KUA juga memiliki peran sentral dalam memastikan Bimbingan Perkawinan dapat diselenggarakan sesuai standar.

Berdasarkan celah kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana koordinasi internal di KUA Cileunyi berlangsung dalam penyelenggaraan Program Bimbingan Perkawinan. Fokus utama diarahkan pada koordinasi antara kepala KUA, penyuluh agama, dan staf administrasi. Koordinasi dengan pihak luar seperti BKKBN atau Puskesmas tetap diperhatikan bila relevan, tetapi bukan menjadi titik utama penelitian. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan mekanisme koordinasi yang berjalan, faktor yang mendukung maupun menghambat, serta peluang perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Cileunyi.

KAJIAN TEORI

Koordinasi

Koordinasi merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan organisasi, termasuk organisasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam sektor publik, koordinasi diperlukan untuk menjaga keteraturan pekerjaan, keselarasan tindakan, serta sinkronisasi antarunit agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan berkualitas (Rusdina & S, 2018).

Secara konseptual, koordinasi dipahami sebagai proses menyelaraskan dan memadukan berbagai kegiatan dalam organisasi agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Asri & Fatahilah, 2019). G.R. Terry dalam (Hasibuan, 2014) menegaskan bahwa koordinasi merupakan upaya yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis. Tanpa koordinasi, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal (Jannah et al., 2024).

Menurut Hasibuan (2014), koordinasi memiliki tiga sifat utama. Pertama, koordinasi bersifat dinamis, artinya prosesnya terus bergerak dan menyesuaikan kondisi. Kedua, koordinasi menuntut pandangan menyeluruh dari seorang koordinator atau manajer agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Ketiga, koordinasi dilakukan dengan melihat pekerjaan secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagiannya. Koordinasi juga didasari oleh asas hierarki, yakni bahwa penyelarasan dilakukan sesuai jenjang kekuasaan dan tanggung jawab. Dengan demikian, setiap atasan berkewajiban mengoordinasikan bawahan langsungnya.

Dalam konteks pemerintahan, Syafiie (2011) dalam (Asri & Fatahilah, 2019) mengelompokkan bentuk-bentuk koordinasi dalam konteks manajemen pemerintahan menjadi tiga jenis.

1. Koordinasi horizontal dilakukan antara lembaga atau pejabat yang memiliki kedudukan sederajat.
2. Koordinasi vertikal terjadi antara unit yang berada pada tingkat hierarki berbeda.

3. Koordinasi fungsional adalah penyelarasan antar lembaga atau unit yang memiliki kesamaan fungsi pekerjaan, seperti koordinasi antarsubunit dalam satu organisasi.

Pembagian bentuk koordinasi tersebut berkaitan erat dengan ruang lingkup koordinasi yang mencakup koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal dilakukan antarunit dalam organisasi untuk memastikan setiap bagian bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Sementara itu, koordinasi eksternal dilakukan antarorganisasi atau antarpejabat dari lembaga berbeda ketika pelaksanaan tugas menuntut adanya kolaborasi di luar struktur internal (Firmansyah et al., 2022).

Lebih lanjut, keberhasilan koordinasi dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Menurut Hasibuan (2006), faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Kesatuan tindakan: Kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi, yaitu kemampuan pemimpin menyelaraskan upaya setiap individu agar kegiatan berjalan harmonis dan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Hal ini mengharuskan pimpinan mengatur jadwal dan alur kerja sehingga seluruh aktivitas berlangsung sesuai rencana.
2. Komunikasi: Komunikasi berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan anggota dan memastikan setiap tugas dapat dipahami dengan tepat. Melalui komunikasi, terbangun pemahaman antara pemberi dan penerima pesan. Fungsinya mencakup penyampaian serta penafsiran informasi, sekaligus meneruskan nilai dan norma sosial.
3. Pembagian kerja: Pembagian kerja adalah prinsip fundamental organisasi, di mana tugas-tugas dipecah dan dialokasikan agar tiap individu memikul tanggung jawab atas kegiatan tertentu. Dengan demikian, proses organisasi dapat berjalan lebih efisien untuk mencapai tujuan.
4. Disiplin: Disiplin berfungsi sebagai sarana manajer untuk mengarahkan perilaku karyawan, menumbuhkan kesadaran mematuhi aturan, dan menjaga berlakunya norma dalam organisasi. Disiplin juga memperkuat koordinasi karena setiap bagian harus bekerja sesuai waktu dan ketentuan agar hasil keseluruhan dapat dicapai secara optimal.

Dengan demikian, koordinasi dalam organisasi publik bukan hanya proses administratif, tetapi mekanisme yang menentukan kelancaran layanan, efektivitas kegiatan, dan kualitas hasil program. Pemahaman teori ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana koordinasi internal KUA berperan dalam memastikan kesiapan narasumber, kelancaran jadwal, serta penyediaan sarana dalam program Bimbingan Perkawinan.

Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis, bimbingan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, *guidance*, yang memiliki makna menunjukkan, memberikan jalan, atau menuntun. Dalam konteks pernikahan, Bimbingan Perkawinan (Bimwin), yang sering juga disebut penasihat perkawinan atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin), didefinisikan sebagai proses pelayanan sosial (*social service*). Layanan ini berbentuk pemberian bimbingan, nasihat, atau pertolongan kepada calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga (Misbachuddin, 2021).

Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu sebagai upaya pencegahan untuk menekan tingginya angka perceraian. Dengan pemberian pengetahuan dan penguatan kesiapan, calon pengantin diharapkan mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga secara lebih matang, termasuk potensi munculnya konflik dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berangkat dari persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Andri, 2020).

Bimbingan Perkawinan ini berfungsi sebagai bimbingan pra nikah yang mencakup sarana belajar mengajar berupa silabus, modul, dan bahan ajar lain yang diperlukan. Silabus dan modul sebagai acuan penyelenggaraan kursus pra nikah disiapkan oleh Kementerian Agama. Materi Bimbingan Perkawinan dikelompokkan menjadi kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Penyampaian materi dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi), dan penugasan, yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan (Musyafa'ah et al., 2021).

Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan dapat dipahami sebagai sebuah program pembelajaran pra-nikah yang memiliki landasan hukum, struktur materi, serta metode pelaksanaan yang dirancang untuk memberikan bekal dasar kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pemahaman teoretis ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana KUA menyelenggarakan program tersebut, termasuk bagaimana tugas, peran, dan alur pelaksanaannya diatur melalui koordinasi antarunit dan petugas terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2013). Sejalan dengan pendekatan tersebut, deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fakta dan data secara sistematis melalui pengungkapan bahasa atau wacana (Huda et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena koordinasi internal dalam penyelenggaraan Program Bimbingan Perkawinan memerlukan pemahaman langsung terhadap pengalaman dan proses kerja petugas, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka, tetapi membutuhkan penjelasan kontekstual dan mendalam.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa mereka memahami, terlibat, dan memiliki pengalaman langsung dalam mekanisme koordinasi internal penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan. Adapun daftar informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Daftar Informan

Nama Inisial	Jabatan	Keterangan
NS	Kepala KUA Kecamatan Cileunyi	Informan kunci
R	Staf Administrasi Pelayanan Nikah	Pengelola administrasi Bimbingan Perkawinan
ALM	Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimwin	Pelaksana materi dan koordinasi teknis

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai yang memahami mekanisme koordinasi internal dalam penyelenggaraan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Cileunyi. Selain itu, data diperoleh melalui observasi partisipatif pasif, di mana peneliti hadir untuk mengamati perilaku, alur kerja, dan aktivitas informan tanpa terlibat dalam proses. Pengumpulan data juga diperkuat dengan dokumentasi berupa bahan tertulis maupun visual yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan mulai dari mentranskripsikan data wawancara dan observasi, kemudian memberikan kode untuk mengidentifikasi tema atau pola yang muncul. Kode-kode tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas, sebelum akhirnya diinterpretasikan berdasarkan teori dan regulasi yang relevan (Purwati et al., 2025).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Arianto (2024) menjelaskan bahwa triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk memeriksa konsistensi informasi sehingga meningkatkan validitas temuan. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme koordinasi internal dalam penyelenggaraan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Cileunyi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan. Penelitian ini menelaah koordinasi internal di KUA Cileunyi dengan menggunakan beberapa faktor menurut Hasibuan (2006), yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Kerangka ini membantu menggambarkan bagaimana proses kerja, alur komunikasi, dan kedisiplinan dijalankan dalam penyelenggaraan program.

Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan menekankan pentingnya penyelarasan usaha setiap individu dalam organisasi agar kegiatan berjalan serasi (Hasibuan, 2006). Prinsip ini menjadi penting bagi KUA Cileunyi yang melayani banyak calon pengantin setiap minggu. Berdasarkan temuan penelitian, prinsip kesatuan tindakan di KUA Cileunyi tampak berjalan dengan cukup baik. Seluruh unsur pelaksana mulai dari Kepala KUA, staf administrasi, penyuluh agama, hingga pihak eksternal seperti Puskesmas dan BKKBN menunjukkan *sense of cooperation* atau perasaan untuk bekerja sama sebagaimana disebutkan Hasibuan (2014). Kesadaran kolektif ini terlihat dari upaya setiap bagian untuk menyesuaikan perannya sehingga seluruh rangkaian kegiatan bimbingan dapat berlangsung secara selaras, bukan bekerja secara terpisah.

Kepala KUA memberikan instruksi umum terkait jadwal, kebutuhan teknis, dan persiapan operasional. Berdasarkan arahan tersebut, staf administrasi menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret seperti identifikasi calon pengantin, penyusunan undangan, pengelolaan absensi, pengurusan sertifikat SIMKAH, hingga penjadwalan narasumber. Penyuluh agama kemudian melaksanakan tugas sesuai kompetensinya dalam penyampaian materi inti. Seiring waktu, pola kerja antarpegawai semakin otomatis karena setiap individu memahami perannya tanpa membutuhkan arahan rinci.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Hasibuan (2006) bahwa koordinasi membutuhkan kesadaran anggota organisasi untuk menyesuaikan tugasnya dengan pihak lain demi menghindari kerja yang berjalan sendiri-sendiri.

Di KUA Cileunyi, mekanisme koordinasi yang stabil memungkinkan Bimbingan Perkawinan terlaksana konsisten setiap minggu. Namun demikian, kesatuan tindakan masih menghadapi tantangan dari sisi peserta. Rendahnya kesadaran calon pengantin untuk hadir tepat waktu maupun menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan sering menjadi hambatan eksternal. Kendati demikian, secara internal koordinasi antarpegawai telah menunjukkan konsistensi dan efektivitas dalam menjaga keterpaduan penyelenggaraan program.

Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel penting yang memengaruhi efektivitas koordinasi. Pelaksanaan koordinasi hanya dapat berjalan baik apabila setiap pihak mampu memberikan dan menerima informasi dengan jelas (Audina et al., 2019). Dalam konteks pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Cileunyi, komunikasi menjadi elemen kunci yang memastikan sinkronisasi tugas antarpelaksana.

Alur komunikasi berlangsung secara langsung dari Kepala KUA kepada staf administrasi dan penyuluh agama melalui instruksi lisan maupun pesan WhatsApp. Staf administrasi berperan sebagai pusat informasi yang berkoordinasi dengan Puskesmas dan BKKBN terkait jadwal pemateri, daftar peserta, dan kebutuhan teknis. Sementara itu, penyuluh agama aktif membuat konten edukasi dan sesi tanya jawab di media sosial seperti Tiktok dan Instagram untuk memberikan pemahaman tambahan kepada calon pengantin. Pola komunikasi ini selaras dengan pandangan Terry & Rue (2014) bahwa komunikasi yang baik mampu memunculkan motivasi, menumbuhkan rasa partisipasi bersama, serta memberikan dorongan bagi pegawai untuk merasa menjadi bagian dari organisasi. Observasi peneliti juga menunjukkan bahwa komunikasi dengan calon pengantin dilakukan secara kontinu sejak pendaftaran hingga menjelang pelaksanaan. Intensitas komunikasi inilah yang menjadi dasar terciptanya kesatuan tindakan, karena keserasian kerja tidak mungkin terwujud tanpa komunikasi yang optimal antarpihak (Audina et al., 2019).

Walaupun komunikasi internal berjalan efektif, masih terdapat kendala pada komunikasi eksternal, khususnya terhadap masyarakat. Sebagian calon pengantin kurang responsif terhadap informasi yang diberikan atau sulit menyesuaikan jadwal karena faktor pekerjaan maupun domisili yang berjauhan. Maka penguatan komunikasi eksternal masih diperlukan agar informasi program dapat diterima secara lebih merata oleh seluruh peserta.

Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan prinsip dasar dalam pengorganisasian yang memungkinkan terciptanya sinergi antarindividu. Handoko (2015) menjelaskan bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara lebih efektif ketika individu bekerja secara kooperatif dan terkoordinasi, karena hasil yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan pekerjaan yang dilakukan secara perseorangan. Melalui pembagian kerja (*division of labor*), setiap orang dapat mempelajari keterampilan tertentu dan menjadi ahli pada fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Prinsip ini juga ditekankan oleh Audina et al., (2019), bahwa ketika suatu kegiatan melibatkan banyak pihak, maka pembagian tugas yang sesuai kapasitas masing-masing sangat diperlukan agar pelaksanaannya berjalan optimal. Hal tersebut relevan dalam konteks pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Cileunyi, di mana pembagian kerja terlihat jelas pada struktur peran setiap unsur pelaksana. Staf administrasi bertanggung jawab dalam pengelolaan pendaftaran, pengaturan jadwal, serta penyediaan dokumen administrasi kegiatan. Sementara itu, penyuluh agama berfokus pada penyampaian materi inti, pendampingan peserta, dan penjelasan terkait hak serta kewajiban calon pengantin.

Kejelasan pembagian tugas ini mendukung proses koordinasi karena setiap unit dapat bekerja saling melengkapi tanpa mengganggu fungsi unit lainnya. Dengan struktur kerja yang terdefinisi, alur kegiatan menjadi lebih tertib, dan potensi tumpang tindih pekerjaan dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hasibuan (2006) bahwa pembagian kerja meningkatkan efektivitas organisasi secara signifikan, sebab tidak ada satu orang pun yang mampu menguasai seluruh keterampilan atau melaksanakan seluruh aktivitas dalam pekerjaan yang kompleks. Oleh karena itu, pembagian kerja menjadi mekanisme penting untuk memastikan tujuan program dapat dicapai secara lebih efisien dan efektif.

Disiplin

Disiplin merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia, karena berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengendalikan diri (*self-control*) dan mematuhi aturan yang berlaku. Zaini et al., (2025) menjelaskan bahwa disiplin adalah kondisi yang terbentuk melalui rangkaian perilaku yang mencerminkan nilai ketaatan terhadap norma atau aturan tertentu. Melalui disiplin, individu mampu membedakan mana tindakan yang harus dilakukan, wajib dilakukan, maupun yang dilarang untuk dilakukan.

Dalam konteks organisasi, disiplin menjadi indikator penting keberhasilan koordinasi. Tingkat disiplin menunjukkan sejauh mana anggota organisasi menaati standar kerja yang telah ditetapkan. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga mencakup kesadaran untuk menjaga ketertiban,

ketepatan waktu, serta konsistensi dalam menjalankan tugas. Hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Cileunyi. Staf administrasi secara rutin memperbarui data dan jadwal kegiatan, penyuluh agama hadir tepat waktu serta menyampaikan materi sesuai modul, dan pimpinan menunjukkan disiplin melalui pengawasan serta arahan yang konsisten.

KUA Cileunyi secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan. Melalui evaluasi tersebut, terlihat bahwa kedisiplinan pegawai bukan hanya terbentuk dari aturan formal, tetapi juga dari kesadaran masing-masing aktor akan pentingnya keteraturan kerja. Hal ini tampak dari minimnya hambatan terkait keterlambatan, ketidakteraturan alur kerja, maupun penyimpangan prosedur. Dengan demikian, disiplin menjadi bagian dari budaya kerja yang turut memperkuat kelancaran koordinasi pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan secara keseluruhan.

Terry (1993) dalam (Suandi et al., 2024) mengemukakan bahwa disiplin kerja dapat bersumber dari dua mekanisme, yaitu *self-imposed discipline* (disiplin yang timbul dari kesadaran diri) dan *command discipline* (disiplin yang muncul karena perintah atau aturan formal). Dalam praktiknya di KUA Cileunyi, kedua bentuk disiplin ini tampak berjalan beriringan: pegawai menaati aturan yang berlaku, sekaligus memiliki komitmen pribadi untuk menjalankan tugas secara tertib dan profesional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi internal di KUA Kecamatan Cileunyi dalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan telah berjalan cukup efektif melalui penerapan kesatuan tindakan, komunikasi yang intensif, pembagian kerja yang jelas, serta disiplin pegawai yang konsisten. Koordinasi yang solid ini memungkinkan penyelenggaraan program berlangsung tertib meskipun terdapat kendala eksternal seperti ketidakhadiran atau keterlambatan peserta. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa koordinasi bukan hanya mekanisme administratif, tetapi unsur strategis yang menentukan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin dan menekan angka perceraian.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada koordinasi internal dan belum menggali secara mendalam dinamika koordinasi eksternal dengan instansi pendukung seperti Puskesmas atau BKKBN, serta belum melibatkan perspektif peserta sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup pada pola koordinasi eksternal dan pengalaman peserta, serta mendorong KUA untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik, misalnya melalui sistem informasi terintegrasi atau pemanfaatan media digital agar penyebaran informasi program semakin efektif dan partisipasi calon pengantin dapat lebih optimal.

REFEREENSI

- Amelia, N. (2020). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam Volume*, 8(1), 41–58. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i1.1480>
- Andri, M. (2020). IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA MUSLIM YANG IDEAL. *ADIL INDONESIA JURNAL*, 2(2), 2–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/aij.v2i2.621>
- Arianto, B. (2024). *TRIANGULASI METODA PENELITIAN KUALITATIF* (I. K. Hatiebi, S. Ghazi, E. Sorongan, & Gozali (eds.); 1st ed.). Borneo Novelty Publishing.
- Asri, & Fatahilah, A. (2019). KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PENDUDUK RENTAN DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH. *JURNAL REGISTRATIE*, 1(1), 61–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v1i1.835>
- Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DI KOTA SUKABUMI. *JURNAL PAPATUNG*, 2(2), 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.3>
- Ayu, G., Sahar, Irwan, & Latif, A. (2021). FUNGSI KOORDINASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAH DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v9i1.346>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian)*, 2024. Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia). <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/number-of-marriages-and-divorces-by-province--incident-.html?year=2024>
- DISDUKCAPIL. (2024). *Profil Perkembangan Penduduk*. DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/number-of->

- marriages-and-divorces-by-province--incident-.html?year=2024
- Febrian, R. A. (2015). ANALISIS PERMASALAHAN KOORDINASI PEMERINTAHAN (TINJAUAN KONSEPTUAL DAN TEORITIS). *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, Dan Birokrasi*, 1(1), 41–49. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616>
- Firmansyah, R., Mangngasing, N., & Sussanti. (2022). Koordinasi Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kana Mapande Kota Palu. *PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 109–128. <https://doi.org/10.55100/paradigma.v1i2.49>
- Handoko, T. H. (2015). *MANAJEMEN Edisi Kedua*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Hasibuan, M. S. P. (2006). *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Huda, Z. N., Nurfadillah, S., & Rachman, I. F. (2024). Pengaruh Implementasi Kedwibahasaan terhadap Kemampuan Kognitif dalam Keterampilan Menulis. *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 2(2), 160–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/bima.v2i2.820>
- Jannah, B. U., Mufidah, A. N., & Jayanti, D. (2024). KOORDINASI SEBAGAI INDIKATOR DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN. *CERMIN JURNAL*, 3(2), 36–39. <http://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/cjmp/article/view/576>
- Misbachuddin. (2021). PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. JEPARA DAN DONOROJO. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 26–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571>
- Musyafa'ah, N. L., Rahman, M. L., Bachtiar, N. I. Y., Alfari, A., Susanti, A., & Khuluq, L. (2021). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA GEDANGAN SIDOARJO. *Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 83–99.
- Purwati, R., Risnah, Fauzan, A., Sasole, I., Ramli, M. A. F., Farhan, M. F., & Ishak, N. (2025). Analisis Implementasi Program Pembinaan Keluarga Sakinah i Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kua Kecamatan Mamajang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*, 3(1), 434–438. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15854827> Analisis
- Rusdina, I., & S, D. S. (2018). PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS ELEKTRONIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 28–36. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/479>
- Salsabilah, M., Suprihatin, T., & Rojak, E. A. (2023). Analisis Implementasi pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Cileunyi. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 3(2), 48–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.7974>
- Setiawan, I. (2021). Pengaruh Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja Pengurus LPM Kelurahan Pasir Impun. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(4), 301–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i4.99>
- Suandi, Fatimah, S., Indarsih, Hendarto, & Alam, K. (2024). PENERAPAN DISIPLIN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN (Studi di Kantor Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang). *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 217–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.202>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2014). *DASAR-DASAR MANAJEMEN* (G. . Ticoalu (ed.); 15th ed.). Bumi Aksara.
- Zaini, M. F., Tarigan, N. R., & Fagmi, N. A. (2025). PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOORDINASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA LIMA MANIS KECAMATAN TANJUNG MORAWA. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 30489–30495. <https://joecy.org/index.php/joecy>